



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 09/Pdt.P/2012/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUWAJI, Tempat / Tgl. Lahir Jawa / 10 Juli 1947, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Tani, Agama Islam, Alamat RT. 19 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi ;

NGADINAH, Tempat / Tgl. Lahir Jateng / 27 Mei 1971, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat RT. 19 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 24 Januari 2012, Register Nomor : 09/Pdt.P/2012/PN.SGT, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 1978 di Muara Bulian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon, lahir seorang anak bernama SUPARJO di Pati pada tanggal 28 Oktober 1984 ;
- Bahwa sejak lahir anak Pemohon tidak memiliki akta kelahiran;
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan, diperlukan Akte Kelahiran atau dispensasi lahir anak Pemohon ;

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa SUPARJO adalah anak kandung dari SUWAJI (ayah) dan Ibu bernama NGADINAH yang lahir di Pati pada tanggal 28 Oktober 1984;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon atas nama :

SUPARJO, yang lahir di Pati pada tanggal 28 Oktober 1984;

- Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 474.4/9.063/PEL.UM/2009, atas nama: SUWAJI, dan Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1505086705710001, atas nama: NGADINAH, tertanggal 08 Juli 2011, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Akte Nikah, dengan Nomor : 254/20/VI/ 1978, diberi tanda P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama SUPARJO, dengan Nomor : 474.1/07/SG/2012 tertanggal 24 Januari 2012, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1505081007470007, tertanggal 06 Juli 2011, diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : ABDURRAHMAN SIDIK :

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 1978 di Muara Bulian dan dari pernikahan Pemohon, lahir seorang anak bernama SUPARJO di Pati pada tanggal 28 Oktober 1984 dan saksi tahu dari Pemohon ;
- Bahwa benar SUPARJO belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;

SAKSI II : ASIS SHUDDIN ;

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 1978 di Muara Bulian dan dari pernikahan Pemohon, lahir seorang anak bernama SUPARJO di Pati pada tanggal 28 Oktober 1984 dan saksi tahu dari Pemohon ;
- Bahwa benar SUPARJO belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

-----T E N T A N G H U K U M N Y A :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 1978 di Muara Bulian ;
- Bahwa benar anak Pemohon, yang bernama SUPARJO lahir di Pati pada tanggal 28 Oktober 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa anak Pemohon yang bernama SUPARJO belum pernah memiliki akte kelahiran, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan, Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa **SUPARJO** adalah anak kandung dari **SUWAJI** (ayah) dan Ibu bernama **NGADINAH** yang lahir di **Pati** pada tanggal **28 Oktober 1984**;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon atas nama :
SUPARJO, yang lahir di **Pati** pada tanggal **28 Oktober 1984** ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di **SENGETI** pada hari: **JUM'AT tanggal TIGA bulan**

FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA BELAS, oleh kami : **ELIWARTI, SH, MH**, Hakim

Pengadilan Negeri Sengeti bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMd**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **PEMOHON** tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMd

ELIWARTI, SH, MH

Perincian biaya :

Materai Rp. 6.000,-
Redaksi Rp. 5.000,-
Panggilan Rp. 110.000,-
Administrasi Rp. 30.000,-

Jumlah **Rp. 151.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)